

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi parkir, bongkar muat barang, dan fasilitas pejalan kaki pada Kawasan Pasar Godong.
 - a. Kondisi parkir pada Kawasan Pasar Godong masih belum tertata dan banyak kendaraan yang parkir di badan jalan (*on street*) sehingga menghambat lalu lintas kendaraan di ruas jalan. Parkir pada Pasar Godong juga belum tersedia petak parkir yang menyebabkan pengunjung pasar memarkirkan kendaraan tidak beraturan.
 - b. Kondisi bongkar muat barang pada Kawasan Pasar Godong dilakukan pada bahu jalan, sehingga pada saat jam puncak arus lalu lintas kegiatan bongkar muat barang sangat mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan bongkar muat barang pada Pasar Godong dilakukan sekaligus sebagai tempat berjualan, sehingga terjadi penumpukan pembeli di bahu jalan untuk melakukan aktivitas jual beli. Sehingga diperlukan penataan.
 - c. Fasilitas pejalan kaki pada Kawasan Pasar Godong belum tersedia, sehingga pejalan kaki yang menyusuri dan menyebrang jalan tidak terfasilitasi dengan baik dan membahayakan keselamatan pejalan kaki.

2. Upaya penataan lalu lintas yang dilakukan pada Kawasan Pasar Godong Kabupaten Grobogan:
 - a. Kondisi parkir setelah dilakukan usulan penataan
Berdasarkan hasil analisis terdapat lima titik parkir pada Kawasan Pasar Godong, yaitu lantai 1 pasar, lantai 2 pasar, sebelah timur pasar, sebelah selatan pasar, dan parkir utara pasar. Lima lokasi

parkir tersebut mampu menampung kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang dibutuhkan beserta sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.

b. Kondisi bongkar muat setelah dilakukan usulan penataan

Berdasarkan hasil analisis disediakan ruang parkir khusus kendaraan untuk bongkar muat barang yaitu pada parkir Lantai 1 Pasar dan parkir Selatan Pasar. Lokasi yang sudah ditentukan memenuhi kebutuhan parkir khusus bongkar muat barang beserta sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.

c. Fasilitas pejalan kaki setelah dilakukan usulan penataan

Berdasarkan hasil analisis fasilitas pejalan kaki menyusuri memiliki lebar 1 – 1,5 meter sesuai analisis per ruas jalan berupa trotoar. Untuk fasilitas pejalan kaki menyebrang berupa *pelican crossing* pada Jalan Pengapon II yang terletak di gerbang masuk Pasar Godong.

3. Setelah melakukan penataan lalu lintas sesuai dengan analisis yang dilakukan, terdapat peningkatan kinerja lalu lintas pada ruas jalan maupun simpang pada Kawasan Pasar Godong.

6.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- a. Sebagai pengelola pasar perlu merelokasi pedagang yang berada di luar gedung pasar ke dalam gedung pasar agar tidak ada pedagang yang berjualan di badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Kawasan Pasar Godong. Dimana pada kondisi eksisting masih banyak gerai yang tidak digunakan dalam gedung pasar.

2. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.
 - a. Perlu melakukan pelarangan kendaraan parkir pada badan jalan serta pemindahan parkir *on street* menjadi parkir *off street* di lokasi yang telah di usulkan untuk kendaraan pribadi dan bongkar muat barang, dengan cara menempatkan petugas parkir dan juga rambu larangan parkir bagi kendaraan.
 - b. Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki menyusuri dan menyebrang pada Kawasan Pasar Godong untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam melakukan aktivitas sesuai hasil analisis yang telah dilakukan.
 - c. Diperlukan pengawasan dan penertiban parkir pada Kawasan Pasar Godong. Dimana belum terdapat keteraturan dan ketertiban dari petugas parkir yang berjaga, beserta penyuluhan atau pelatihan petugas parkir dalam mengelola dan menata parkir kendaraan pada kawasan Pasar Godong.
 - d. Untuk fasilitas penyebrangan *pelican crossing* diperlukan kajian lebih lanjut, dimana untuk pengoperasiannya disarankan hanya pada waktu pasar padat pengunjung serta volume kendaraan pada saat *on peak*. Diluar keadaan tersebut, APILL *pelican crossing* bisa diubah ke kondisi lampu kuning berkedip sebagai tanda peringatan hati – hati bagi kendaraan.
 - e. Diperlukan sosialisasi kepada para supir angkutan umum, agar memanfaatkan prasarana angkutan umum yaitu Halte Trans Jateng dan Terminal Tipe C Godong sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta berhenti untuk menunggu penumpang. Sehingga tidak ada angkutan umum yang berhenti pada bahu jalan serta menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan.